**BAB I**

**LATAR BELAKANG**

1. **Latar Belakang**

“Pelanggaran privasi merupakan bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum yang mengganggu hak privasi individu dengan menyebarkan data pribadi tanpa seizin orang yang bersangkutan, Sebenarnya setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan informasi pribadinya tidak diakses oleh beberapa orang, sayangnya tidak semua orang peduli akan hal itu. Khususnya di Sosial Media, dapat menemukan beberapa fitur yang membantu agar privasi tidak tersebar kepada orang - orang yang tidak bertanggung jawab.”

“Kasus pelanggaran privasi banyak terjadi di dunia maya maupun di dunia nyata. Salah satu contoh adalah maraknya pelanggaran privasi di dunia maya khususnya pada aplikasi media sosial seperti *facebook*. Pada media sosial *facebook* pengguna bebas mengunggah, membagikan dan menyukai ataupun memberikan komentar pada foto maupun video milik orang lain. Dengan adanya facebook seseorang bisa menjalin pertemanan dengan jaringan yang luas. Jalinan pertemanan tersebut menimbulkan banyak kekhawatiran, seperti situs pertemanan dimanfaatkan sebagai media untuk menebar kebencian, penghinaan, penghasutan, penipuan dan lain –lain.[[1]](#footnote-2)”

Perlindungan atas hak dan privasi sudah diakuisebagai salah satu hak kostitusional warga negara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setelah dilakukan amandemen, ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya serta berhak atas nyaman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.[[2]](#footnote-3)

“Penggunaan internet (*interconnection networking*) yang menjadi media informasi dan komunikasi elektronik yang menyediakan beragam aktivitas baik berupa jasa maupun produk seperti *e-commerce* (perdagangan/bisnis melalui media elektronik), *e-education* (pendidikan), *e-health* (kesehatan), *e-government* (pemerintahan), *e-payment*(keuangan), Transportasi, pariwisata, perkembangan cloud computing atau komputasi awan yaitu aplikasi yang menyediakan ruang penyimpanan data pengguna seperti *google drive*, *iCloud*, *Dropbox*, *Youtube* dan sebagainya. Ruang lingkup dari salah satu pembaharuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yaitu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan penganalisaan data secara efektif dan efisien antar industri/perusahaan atau masyarakat.[[3]](#footnote-4)”

“Perkembangan teknologi informasi dan teknologi, informasi data pribadi yang terdiri dari nama, *e-mail*, nomor telepon genggam merupakan data yang sangat berharga karena dapat nilai ekonomi yang didapatkan dalam dunia bisnis. Hal tersebut dinamakan *digital dossier* atau berkas digital yang merupakan kumpulan informasi data pribadi yang dimiliki oleh sebagian besar bahkan hampir seluruh orang dengan memanfaatkan teknologi internet yang dikembangkan oleh pihak swasta yang sangat berisiko terjadinya pelanggaran hak privasi atas data pribadi seseorang.Peningkatan kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan berbagai tindakan kriminal muncul yang dapat mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi seseorang. Meningkatnya aktivitas jumlah pengguna internet menyebabkan isu mengenai perlindungan data pribadi menjadi hal yang serius \ karena penyebarannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui teknologi sehingga menimbulkan risiko “bocor”nya data pribadi seseorang.[[4]](#footnote-5)”

Keterkaitan antara hak privasi dan data pribadi diatur didalam pasal 26 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**“**UU ITE”)**,** bahwa:“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”

Keterkaitan antara data pribadi dengan hak privasi terletak pada hak dari seseorang untuk membuka atau menyebarkan data pribadinya kepada pihak lain sesuai dengan kebebasan dari orang tersebut.Mengenai perlindungan hukum bagi orang yang melanggar hak privasi diatur di dalam  pasal 26 ayat (2)  UU ITE yang berbunyi:“Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”Berdasarkan ketentuan di atas, setiap orang yang merasa hak privasinya terganggu oleh orang lain, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

“Segala informasi dapat diakses dan didapatkan melalui internet dengan berbagai sumber seperti websites atau situs dan aplikasi digital. Aplikasi digital yang dimaksudkan seperti *Facebook, Instagram, Twitter* dan lainnya. Dari situs bisa didapatkan berita, artikel, dan informasi mengenai hal lain yang ingin diketahui. Sedangkan pada aplikasi digital seperti *Facebook, Instagram, Twitter* pengguna diberikan kebebasan seperti mengunggah foto atau video pribadi mereka, menyukai dan memberikan komentar pada foto orang lain. Selain itu pada aplikasi digital seperti ini setiap orang akan sangatmungkin untuk berbalas pesan dan saling bertukar informasi.[[5]](#footnote-6)”

“Hak privasi juga memiliki unsur pidana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa:“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.[[6]](#footnote-7)”

“Perkembangan teknologi informasi yang makin pesat seiring berjalannya waktu membuat teknologi dan informasi menjadi hal yang central dalam masyarakat. Menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas keseharian mereka dengan akses yang cepat dalam memperoleh informasi, yang membuat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pengubah pola hidup masyarakat dan memicu terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (*cyber crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.[[7]](#footnote-8)”

“Bukti bahwa masih kurangnya perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi dapat dilihat adalah berita bocornya data pelanggan pada salah satu *e-commerce* ternama yakni Tokopedia pada tanggal 2 Mei 2020, dimana informasi pertama didapati pada *social media Twitter* yang dihebohkan dengan berita bahwa seseorang telah meretas sejak bulan Maret 2020 dan telah memiliki 15 juta data pelanggan di Tokopedia. Kemudian pada kasus yang sama dialami oleh Tokopedia dimana sebanyak 91 juta data pelanggannya tersebar di *media social* *Facebook*. Atas dasar hal ini Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) kemudian menggugat pihak Tokopedia serta Kominfo sebesar 100 M ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Contoh lainnya yang serupa terjadi pada *e-commerce* Bukalapak, dimana sebanyak 13 juta data pelanggan bocor dan diperjual belikan pada forum *hacker* pada tanggal 6 Mei 2020.[[8]](#footnote-9)Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui pengaturan hukum sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.”

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelanggaran privasi di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Hukum terhadap pelaku pelanggaran privasi di Indonesia?

**C.Tujuan Penilitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Mendeskripsikanaturan hukum pelanggaran privasi di Indonesia.
2. Mengkaji tinjauan Hukum terhadap pelaku pelanggaran privasi di Indonesia.

**D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi mahasiswa ilmu hukum maupun para peneliti terkait kasus Pelanggaran Privasi di Indonesia

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan masukan bagi mahasiswa lain yang akan mengambil penelitian terkait Pelanggaran Privasi di Indonesia.

**E. Tinjauan Pustaka**

Berikut penulis deskripsikan beberapa peneliti terkait penelitian ini :

1. Andreas Noviandika (2020) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan judu “Perlindungan Hukum Hak atas Privasi Data & Informasi Pribadi dalam penerapan *Targeted Ads Marketing Artificial Intelligence* di Indonesia”.“Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang problematika perlindungan privasi data &informasi pribadi pengguna dalam penerapan Targeted Ads Marketing Artificial Intelligence dan pengaturan ideal perlindungan privasi data & informasi pribadi dalam penerapan *Targeted Ads Marketing Artificial Intelligence* di  Indonesia.[[9]](#footnote-10)Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penilitian ini mengkaji bagaimanaperlindungan privasi data &informasi pribadipenggunadalam penerapan Targeted Ads Marketing Artificial Intelligencedan pengaturannya sedangkan penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pengaturan dan tinjauan Hukum pelanggaran privasi yang ada di Indonesia.”
2. Fransen Andreas Sinabutar (2015) Fakults Hukum Universitas Padjadjaran dengan judul ”Pelanggaran Hak Privasi (*Privacy Rights*) Pada Program Siaran Infotaintment yangditayangkan oleh Lembaga Penyiaran Televisi Swasta dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. “Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang pelanggaran hak privasi seorang artis serta aspek-aspek hukum perlindungannya ditinjau berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.[[10]](#footnote-11)Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis sebelumnya yaitu penelitian ini membahas mengenai hak privasi seorang artis serta aspek-aspek hukum perlindungannya sedangkan penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana pengaturan dan tinjauan Hukum pelanggaran privasi secara umum yang ada di Indonesia.”
3. NadyaNurhamidah Purnamasari (2021) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “ Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna *Marketplace*”. “Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum terhadap kosumen.[[11]](#footnote-12)Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini mengangkat permasalahan tentang pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum terhadap kosumen pada marketplace sedangkan penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pengaturan dan tinjauan Hukum pelanggaran privasi yang ada di Indonesia.”

“Perbedaan penelitian ini dengan penelitian – penelitian sebelumnya yaitu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pengaturan dan tinjauan Hukum pelanggaran privasi yang ada di Indonesia.”

**F. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

“Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan atau*Library Reasearch*. Penelitian kepustakaan atau *Library Research*adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yangakan diteliti.[[12]](#footnote-13)Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) karena hanya menggunakan data sekunder berupadokumen Hukum.”

1. Pendekatan Penelitian

“Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Dalam penelitian normatif ini adalah dengan studi pustaka atau bibliography study dimana sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder yaitu melalui pendapat para ahli, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah.[[13]](#footnote-14) Penelitian ini menggunakan hukum normatif karena mengkaji tinjauan Hukum terhadap pelaku pelanggaran privasi di Indonesia berdasarkan perspektif perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.”

“Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi juridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *siu generis*.[[14]](#footnote-15)”

“Dokumen yang digunakan tentunya berkaitan dengan bentuk penelitian terhadap norma hukum tertulis, diantaranya adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

1. Sumber Data

“Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum[[15]](#footnote-16). Sumber data sekunder yang penulis gunakan meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku ilmiah, karya-karya tulis dan literature-literatur Hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dari penelitian meliputi, sebagai berikut :”

1. Bahan Hukum Primer
2. Undang-Undang “Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).”
5. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum dan pendapat hukum yang di peroleh dari buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, Internet (*Website*) atau surat kabar, dll. Yang mana bisa menjadikan penelitian mempermudah memperoleh Informasi yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini.”

1. Metode Pengumpulan Data

“Skripsi ini menggunakan teknik studi pustaka (*Library research*) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, baik dari instansi yang terkait, maupun sebagai kelengkapan penelitian. Studi pustaka (*Library research*), dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni, buku-buku pendapat sarjana, artikel, berita yang diperoleh dari internet yang bertujuanuntukmencarikonsepsi-konsepsi, teori-teori, ataubahan-bahan yang berkenaan.[[16]](#footnote-17)”

1. Metode Analisis Data

“Terhadap data yang diperoleh, akan dianalisis secara kualitatif. Menurut Bogan dan Biklena analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesisnya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain[[17]](#footnote-18). Analisis data dilakukan secara kualitatif yang digambarkan secara deskriptif, rangkaian kegiatan, analisis data dimulai setelah terkumpulnya data sekunder, kemudian disusun menjadi sebuah pola dan dikelompokkan secara sistematis. Analisis data lalu dilanjutkan dengan membandingkan data sekunder terhadap data primer untuk mendapat penyelesaian permasalahan yang diangkat.”

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) Bab yang masing-masing saling berkaitan, keempat Bab tersebut sebagai berikut: Bab I Pendahuluan. Bab ini akan menyampaikan tentang Latar BelakangMasalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab II Tinjuan Konseptual. Bab ini akan menyajikan landasan teori tentangmasalah-masalah yang akan dibahas meliputi Pengertian Hukum pidana, Pengertian Pelanggaran Privasi secara umum serta jenis-jenis, dampak dan kategorinya. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, mengenai aturan hukum saat ini terkaitpelanggaran privasidan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran privasi di Indonesia.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian ini untuk dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.

1. Teguh Islamy Imam,et.al, “PentingnyaMemahami Penerapan Privasi di Era Teknologi Informasi”, *jurnalTeknologiInformasi dan Pendidikan,*Vol. 11, No. 2, September 2018,hlm 24.<http://tip.ppj.unp.ac.id/index.php/tip/article/download/137/85> [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid,* hlm 25. [↑](#footnote-ref-3)
3. Dewi Sinta, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan *Cloud Computing* Di Indonesia”. *Jurnal Yustisia Universitas Negeri Sebelas Maret*,Vol. 5, no.1, Januari 2016, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-4)
4. Priscyllia Fanny, “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 34, No. 3, November 2019 , hlm 240 [↑](#footnote-ref-5)
5. Teguh Islamy Imam, *op.cit.,*hlm. 23. [↑](#footnote-ref-6)
6. [https://www.legalku.com/keterkaitan-antara-data-pribadi-dan-hak-privasi-dalam-perlindungan-hukum/#](https://www.legalku.com/keterkaitan-antara-data-pribadi-dan-hak-privasi-dalam-perlindungan-hukum/), diakses pada tanggal 6 februari 2022. [↑](#footnote-ref-7)
7. Sunarso Siswanto,*HukumInformasidanTransaksiElektronik: StudiKasusPritaMulyasari*, Jakarta: RinekaCipta, hlm 40, 2009 [↑](#footnote-ref-8)
8. Melinda, M., Goenawan, F., & Yogatama, A. .Citra Tokopedia Pasca Tersandung “Data Pelanggan Bocor” dalam Kompas dan CNBC Indonesia.*Jurnal e-Komunikasi*, Vol 9 -2 Hal. 2, 2021 [↑](#footnote-ref-9)
9. Noviandika Andreas, *Perlindungan Hukum Hak atas Privasi Data & Informasi Pribadi dalam penerapan Targeted Ads Marketing Artificial Intelligence di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret, 2020 [↑](#footnote-ref-10)
10. Andreas Sinabutar Fransen, *Pelanggaran Hak Privasi (Privacy Rights) Pada Program Siaran Infotaintment yang ditayangkan oleh Lembaga Penyiaran Televisi Swasta dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2015 [↑](#footnote-ref-11)
11. Nurhamidah Purnamasari Nadya, “Perlindungan hukum terhadap data Pribadi Pengguna Marketplace”, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2021 [↑](#footnote-ref-12)
12. Milya Sari, *et al*., “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Natural Science:Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 2020, Vol 9-1 2020 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ali Zaenudin, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm 175 [↑](#footnote-ref-14)
14. Djulaeka, *et al*., *Buku Ajar: MetodePenelitianHukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-15)
15. AmirudindanZainal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm 150. [↑](#footnote-ref-16)
16. Soerjono Soekanto, *PengantarPenelitian Hukum* ,Jakarta: Uipress, 1986, hlm 11-12. [↑](#footnote-ref-17)
17. Lexy J. Moleong, MetodelogiPenelitianKualitatif, Bandung; PT. RemajaRosdakarya, 2007,  
    hlm 248. [↑](#footnote-ref-18)